

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah mensyaratkan jual beli untuk memberikan kelapangan untuk hambahambanya, hal ini disebabkan bahwa setiap orang dari suatu bangsa memiliki kebutuhan yang kompleks, yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup, manusia tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri dalam memenuhi semua kehidupannya, sehingga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dalam bentuk tukar menukar. Di mana seseorang memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.¹

Pada masa dahulu transaksi perniagaan hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak yang hadir dalam satu majlis.² Hal ini tercermin dalam syarat suatu akad kiranya cukup sederhana terjadinya suatu peralihan hak milik suatu barang atau benda disertai dengan pengucapan yang jelas terhadap suatu akad itu sendiri. Pada dasarnya akad berasal dari kata *Al-ʿAqd*, bentuk masdar dari kata *ʿAqada* dan jamaknya adalah *Al-ʿUqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.³ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum islam bahwa kata *Al-ʿAqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifāq*).⁴

Istilah ongkir seringkali ditemui saat berselancar dalam dunia jual beli online. Hampir semua penjual mempromosikan produknya secara online dengan tarif *free* ongkir alias bebas ongkir kirim, artinya atas biaya pengiriman barang penanggungnya adalah

¹Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 5, di terjemahkan oleh Abdurrahman dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publisting, 2009), 159.

²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2014), 232.

³A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 953.

⁴Abdul Aziz Dahlan Dan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 63.

pihak penjual. Dalam dunia jual beli secara online, *free ongkir* merupakan salah satu fitur yang ada dalam sistem pemasaran penjualan online. *Free ongkir* dapat digunakan oleh penjual sebagai pemikat untuk mendapatkan calon pembeli. Sebab beberapa orang mungkin akan berfikir bahwa dengan adanya “*free ongkir*” mereka akan diuntungkan karena tidak perlu menambahkan biaya sebagai ongkos untuk pengiriman barang.

Disamping itu juga promosi secara efektif mempengaruhi perilaku konsumen, sarana promosi mana yang biasanya paling efektif dalam mengubah suatu perilaku tidak sepenuhnya dimengerti dengan baik. Misalnya promosi konsumen kupon, diskon, undian, dan hadiah terhadap berbagai perilaku pembelian konsumen. Diskon dan hadiah maupun *free ongkir* juga di anggap efektif dalam mengubah perilaku konsumen tetapi masih dibawah kupon. Maka semakin besar diskon yang diberikan maka semakin besar upaya yang dibutuhkan konsumen untuk mendapatkannya.⁵

Dengan adanya fitur *free ongkir* ini, calon pembeli tidak perlu berfikir dua kali untuk keep barang yang ready stock meskipun hanya membeli satu item saja. Karena adanya *free ongkir* secara tidak langsung membuat mereka lebih hemat tentu saja. Ongkos kirim atau ongkir sendiri merupakan biaya tambahan diluar harga produk yang biasanya dibayarkan oleh pembeli. Ongkos kirim ini berguna sebagai biaya pengiriman barang, pengiriman biasanya dilakukan dengan menggunakan perusahaan jasa pengiriman. Sehingga calon pembeli hanya perlu melakukan transfer ke rekening penjual serta memberikan alamat tujuan dan barangpun akan segera di rumah.

Tarif ongkos kirim biasanya beraneka ragam tergantung dari beberapa faktor, diantaranya adalah berat barang yang di beli, dimensi serta wilayah tujuan pengiriman barang. Untuk beberapa kasus, tarif biaya ongkos kirim justru lebih mahal dari barang yang dibeli ini dikarenakan jarak yang ditempuh selama proses pengiriman. Misalnya

⁵J. Paul Peter dan Jerry C.Olson, *Consumer Behavior (Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran)*, terj, cet.ke-1, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1999), 207.

penjual yang berada di Jakarta mengirim barang yang dijualnya kepada calon pembeli yang berada di luar Jawa. Namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menekan tarif ongkos kirim ini yaitu dengan membeli beberapa produk/barang sekaligus dalam satu kali pengiriman. Hal ini mungkin dapat menekan biaya ongkos kirim sebab ongkos kirim hanya di akumulasikan satu kali meskipun barang lebih dari satu. Namun di sisi lain, calon pembeli kurang diuntungkan sebab mereka mungkin akan mengeluarkan budget yang lebih karena membeli barang lebih dari satu.

Adanya *free* ongkir di dalam penjualan online (jual beli online Shopee) memiliki sistem order atau belanja untuk dapat berbelanja di internet dengan lebih baik diperlukan pengetahuan dengan sistem belanja yang berlaku di internet, sehingga baik anda pembeli (yang selanjutnya disebut *customer*) maupun anda sebagai penjual (yang selanjutnya disebut *merchant*) dapat mengetahui dan mengenal serta memutuskan cara belanja model apa yang akan digunakan untuk berbelanja di internet.⁶Tindakan hati-hati dari para pelaku *e-commerce* akan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berusaha melakukan sabotase terhadap transaksi yang sedang berlangsung karena mudahnya sistem tersebut disadap orang.

Transaksi yang digunakan di dalam jual beli online shoppee yaitu melalui via telepon. Dimana sistem ini dilakukan untuk transaksi pemasaran dilakukan via telepon dan uang di transfer langsung ke rekening bank *merchant*. Dalam beberapa hari barang siap diterima oleh customer. Jika barang sudah diterima maka biasanya customer diminta untuk menghubungi kembali merchant untuk memberitahukan bahwa barang yang diorder telah diterima.⁷Sehingga banyak yang melakukan transaksi secara online.

⁶Wahana Komputer dan Andi, *Apa dan Bagaimana E-Commerce*, cet.ke-2 (Yogyakarta: Wahana Komputer, 2002), 60.

⁷*Ibid*, 63-64.

Transaksi online tersebut pastinya menggunakan akad yang berbeda-beda sehingga dengan akan lebih sah dan jelas. Dengan kasus yang saya angkat saat ini yaitu menggunakan akad *salam* dan *wakālah* karena didalamnya mengandung akad pesanan dan perwakilan, karena jual beli online pastinya melalui pesan dan perwakilan.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Shopee yaitu dengan adanya gratis ongkir J&T dan Shopee ini sangat membantu penjual, karena tidak perlu mengeluarkan uang ketika kurir j&t pickup barang. Tapi pada saat itu di kagetkan dengan di potongnya uang saya dari Shopee (penjual), ketika pesanan sudah selesai. Jadi pesanan selesai uangnya bukan cair Rp. 149.000 sesuai harga barang, tetapi malah dipotong lagi Rp. 4.000 karena ongkir JNE ditetapkan secara sepihak oleh Shopee sebesar Rp. 25.000. Disini total pembelanjaan Rp. 120.000 pembelian maksimal subsidi ongkir Rp. 30.000 sedangkan jumlah ongkir melebihi dari subsidi yang ditetapkan Shopee. Seharusnya beban atau sisa dari ongkir ditanggung oleh pembeli namun Shopee mengambil secara sepihak dari dompet penjual. seharusnya ada notifikasi peringatan kepada penjual bahwa transaksi tidak sesuai dengan kenyataan, berat barang yang ditulis di deskripsi produk yang dijual dan berat yang di klaim JNE ke pihak Shopee, tapi pihak Shopee justru langsung memotongnya dari pencairan ke pihak penjual.⁸

Ongkos kirim atau ongkir disini menjadi permasalahan yang ada di jual beli online Shopee, yaitu biaya tambahan diluar harga produk yang biasanya dibayarkan oleh pembeli tapi malah penjual yang harus menanggung ini akan merugikan si penjual. Sehingga *free* ongkir dalam jual beli online perlu di kaji dan dianalisa secara lebih komprehensif. Penulis ingin mengangkatnya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Sistem *Free* Ongkir dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus pada Jual Beli Online Shopee).

⁸Wawancara dengan seorang customer, Ayun. (5 Mei 2018).

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah disajikan, maka peneliti berusaha membuat rumusan masalah yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang akan dihadapi agar hasil penelitian lebih maksimal dan terarah.

Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Praktik dan Mekanisme Sistem *Free* Ongkir dalam Jual Beli Online Shopee?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem *Free* Ongkir dalam Jual Beli Online Shopee?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua tujuan:

- a. Mengetahui Praktik dan Mekanisme Sistem *Free* Ongkir dalam Jual Beli Online Shopee.
- b. Mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem *Free* Ongkir dalam Jual Beli Online Shopee.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti
 - 1) Sebagai prasyarat tahap akhir perkuliahan untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Bisnis Syariah di Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
 - 2) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang Sistem *Free* Ongkir dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai referensi

bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pentingnya hukum Islam dalam praktik dan mekanisme sistem *Free* ongkir.

b. Bagi Pembaca

- 1) Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui praktik dan mekanisme sistem *free* ongkir
- 2) Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui Sistem *Free* Ongkir dalam Perspektif Hukum Islam.
- 3) Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian tentang Sistem *Free* Ongkir dalam Perspektif Hukum Islam.

c. Bagi Universitas

- 1) Adanya penelitian ini dapat memberikan keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan Studi Hukum Bisnis Syariah.
- 2) Sebagai tambahan nilai positif karena belum banyak mahasiswa yang meneliti tentang Sistem *Free* Ongkir dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai Sistem *Free* Ongkir dalam Perspektif Hukum Islam belum pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun ada beberapa penelitian terkait Sistem *Free* Ongkir dalam Perspektif Hukum Islam yang membedakan penelitian sebelumnya dengan yang diteliti penulis saat ini, yaitu:

1. Skripsi Disa Nusia Nisrina, berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli online, hak-hak konsumen dalam hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen (UUPK), serta

relevansi jual beli online dalam tinjauan hukum islam terhadap undang-undang perlindungan konsumen (UUPK).⁹

2. Jurnal berjudul *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam* ditulis oleh Yulia Kurniaty Heni Hendrawati, hanya membahas jual beli online dari sisi akad-akadnya.¹⁰
3. *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Png Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)* Oleh Putra Kalbuadi, membahas sistem dropshipping dalam jual beli online (forum KASKUS). Mengenai kekurangan dan kelebihan sistem dropshipping serta tinjauan fikihnya.¹¹

E. Sistematika Pembahasan

Agar bisa mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pembahasan dalam penulisan ini, penulis akan menguraikan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang pengertian jual beli, kemudian dilanjutkan pada dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli. Selain itu, penulis juga akan menjabarkan mengenai pengertian akad salam dan wakalah serta rukun dan syaratnya. Dari semua isi pada bab pertama akan mengarahkan pembaca kepada substansi penulisan dan lisan dalam penelitian ini.

BAB III Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dalam bab ini penulis fokus mengarahkan kepada metode penelitian yang akan digunakan, antara

⁹Disa Nusia Nisrina *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015).

¹⁰Yulia Kurniaty Heni Hendrawati, *Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2015)

¹¹Putra kalbudi, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Png Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)*, (Jakarta: Fakultas dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

lain meliputi metode dan pendekatan data, jenis penelitian, metode pengumpulan dan jenis data dan yang terakhir yaitu teknik analisis data.

BAB IV Selanjutnya pada bab ini terkait dengan hasil penelitian dan Analisis, merupakan inti atau muara dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini penulis memaparkan terkait hasil penelitian yang akan diperoleh dari hasil penelitian dimulai dari perspektif hukum Islam, yang berisi tentang hasil kajian sistem *free ongkir* dalam perspektif hukum islam.

BAB V Penutup, adalah bab terakhir dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berupa sebuah kesimpulan. Tentunya, dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah